# BAB III

# TINJAUAN TEORITIS PEMBIAYAAN MULTIJASA DAN *KAFALAH BIL UJRAH*

## A. Tinjauan Umum Pembiayaan Multijasa

### 1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian, *I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan *(trust)* yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal.*[1]

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[2]

Sedangkan pengertian pembiayaan menurut Kasmir dalam bukunya, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan

[1]Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking ; Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 698

[2]Juhaya, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2012), h. 146

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[3]

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.[4] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannnya dan layak memperolehnya.

Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang lebih luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi, yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut[5] :

1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan

[3]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Bank Lainnya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 96

[4]Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2015), h.160

[5]Syafi'i Antonio, *Bank Syariah…,* h. 160

kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikian pembiayaan yang telah diterimanya.

2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan kemanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan *(profitability)* yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

**2. Pengertian Pembiayaan Multijasa**

Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak, bermacam-macam, dan kata jasa yang berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain, instansi dan sebagainya.[6] Jadi bahwa multijasa adalah suatu manfaat atau perbuatan yang berguna atau bernilai untuk orang lain, instansi dan sebagainnya.

Pembiayaan multijasa adalah suatu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat/jasa dari Lembaga Keuangan baik perbankan maupun non perbankan.

[6]KBBI.web.id (Diakses tanggal 30 Juli 2018 pukul 06:28)

Menurut Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2004, memberikan pengertian bahwa pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut.[7]

Dalam pengertiannya menurut Wangsawidjaja, pembiayaan multijasa adalah pembiayaan lain-lain dari bank syariah bagi nasabah untuk pemenuhan jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya.[8]

Menurut Erwandi Tarmidzi dalam bukunya, pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang

[7]Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta : Erlangga, 2014), h. 253

[8]A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.228

mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajiban sesuai akad.[9]

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang hadir untuk keperluan mendanai kebutuhan layanan jasa seperti pendidikan, kesehatan, wisata, umroh dan pernikahan dengan jangka waktu 10 tahun.[10]

Menurut Fatwa DSN-MUI 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa adalah sebagai berikut[11] :

a. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh *(jaiz)* dengan menggunakan menggunakan akad *ijarah* dan *kafalah.*
b. Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti ketentuan semua yang ada dalam fatwa *ijarah.*
c. Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad maka harus mengikuti semua yang ada dalam Fatwa *kafalah.*
d. Dalam kedua pembiayaan multijasa, LKS dapat memperoleh imbalan jasa/*ujrah* atau *fee*

---

[9]Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer,*(Jakarta :PT Berkat Mulia Insani, 2016), h.450

[10]www.btnsyariah.co.id (Diakses Pada Tanggal 30 Juli Jam 14.08)

[11]Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta : Erlangga, 2014), h. 260-261

e. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentase.

**3. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa.**

Dasar hukum pembiayaan multijasa terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*"...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*[12]

2) Q.S Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

*"Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambilah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling*

[12]Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 47

*baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya."*[13]

3) Q.S Yusuf ayat 72

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢

*"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."*[14]

4) Q.S Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

*"Dan tolong-menolong dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran"*[15]

b. Hadits

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِياللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًاعِنْدَالنَّبِيِّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوْا: صَلِّ عَلَيْهَا. فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوْا:لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا: يَارَسُوْلَ اللهِ صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قِيْلَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيْرَ، فَصَلَّى

[13]Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan …,* h.547
[14] Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan …,*h.329
[15] Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan…*, h.142

عَلَيْهَا. ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوْا: صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟. قَالُوا: ثَلَاثَةُدَنَا نِيْرَ.قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَارَسُوْلَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى دَيْنُهُ, فَصَلَّى عَلَيْهِ.

*"Dari Salamah bin Al Akwa' RA, ia berkata: kami pernah duduk di samping Nabi SAW, tiba-tiba ada jenazah seseorang dibawa. Orang-orang yang membawanya berkata, "Shalatkanlah jenazah ini."Beliau bertanya "apakah ia mempunyai tanggungan hutang?" mereka menjawab, "Tidak."Beliaupun menyalatinya. Kemudian jenazah lain dibawa. Orang-orang yang membawanya berkata, "Wahai Rosulullah!Shalatkanlah jenazah ini."Beliau bertanya, Apa ia punya tanggungan hutang?" dijawab "ya". Beliau bertanya lagi, "Apa ia meninggalkan sesuatu?" mereka menjawab, "Tiga dinar." Beliaupun menyalatinya. Kemudian jenazah ketiga dibawa.Orang-orang yang membawa berkata, Shalatkanlah jenazah ini." Beliau bertanya "Apakah ia meninggalkan sesuatu?"Mereka menjawab "Tidak."Beliau bertanya lagi "Apakah ia mempunyai tanggungan hutang?"Mereka menjawab "Tiga dinar."Beliaupun bersabda "Shalatkanlah temanmu itu."Abu Qutadah berkata, "Shalatkanlah ia, wahai Rosulullah!Aku menanggung hutangnya." Akhirnya beliau menyaalaatinya."(H.R Bukhari no. 2127, kitab al-Hawalah).*[16]

[16] Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, jilid 3 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012), h. 159

## B. Tinjauan Umum *Kafalah*

### 1. Pengertian *Kafalah*

*Al-Kafalah* menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hawalah* (beban) dan *Za'amah* (tanggungan).[17] *Kafalah* menurut Ibnu Abidin adalah sama dengan *al-Dhammu* yang berarti memelihara atau menanggung.[18] *Kafalah* mempunyai padanan kata yang banyak, namun kebanyak orang menyebut dengan *kafalah*. Begitupun dalam dunia Perbankan penggunaan *kafalah* lebih sering digunakan dari istilah penjaminan yang lainnya, yang pada dasarnya memiliki pengertian yang sama

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *al-kafalah* atau *al-dhaman* sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah sebagai berikut: :

a. Menurut Madzhab Hanafi, *al-kafalah* memiliki dua pengertian. yang pertama arti *al-kafalah* ialah :

ضَمُّ ذِ مَّةٍ إِلَى ذِ مَّةٍ فِى الْمُطَا لَبَةِ بِنَفْسٍ اَوْدَيْنٍ عَيْنٍ

"*Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda."*

Pengertian *kafalah* yang kedua adalah ialah

[17] Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 187

[18] Imam Mustafa, *Fiqih..*, h. 219

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَىٰ ذِمَّةٍ فِى اَصْلِ الدِيْنِ

*"menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam pokok (asal) utang*."[19]

b. Menurut Madzhab Syafi'i yang dimaksud dengan *al-kafalah* ialah:

عَقْدٌ يَقْتَضِى الْتِزَامَ حَقَّ ثَابِتٍ فِى ذِ مَّةِ الْغَيْرِ اَوْ اِحءضَارُ عَيْنِ مضضءوُو نَةٍ اَوْ احْضَا رُ بَدَنِ مَنْ يَسءتَحِقُّ حُضُوءرُهُ

*"Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya*. [20]

c. Menurut Madzhab Maliki, *kafalah* ialah :

أَنءء يَشْغُلَ صَاحِبُ الْخَقَّ مَّةَ الضّا مِنِ مَعَ ذِ مِهِ المضْونش سَوَاءٌ كَانَ شُغلُ الذَّ مَّةِ مُتَوَفِقًا علَىَ شَيْءٍ اَوْ لَم يَكُنْ مُتَوض فَّقًا

*"orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban sendiri yang disatukan, baik menanggung yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda."*[21]

---

[19] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 245

[20]Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah…,* h.188

[21]Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 245

d. Menurut Madzhab Hambali, bahwa yang dimaksud dengan *kafalah* adalah:

اِلْتزَامُ وَجَبَ عَلَى الْغَيْرِ مَعَ بَقَا عَلَى الْمَضْمُوْنِ وِ الْتِزَامَ اِحْضَار مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَا لِىٌّ لِصَا حِبِ الْحَقِّ

> *"iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai hak."*[22]

Menurut Bank Indonesia (1999) *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.[23]

*Kafalah* yaitu orang yang diperbolehkan bertindak (berakal sehat) berjanji menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut di Pengadilan.[24]

*Al-Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung *(kafil)* kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.Dengan pengertian

---

[22]Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih…*, h. 24٦

[23]Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003) h.31

[24]Abdul Gofur Al-Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2009,) h.158

lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.[25]Secara teknis akad *kafalah* berupa perjanjian bahwa seseorang memberikan penjaminankepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitor, yaitu menjamin bahwa utang debitor akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor tidak membayar utangnya.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (12) *Kafalah* didefinisikan "jaminan atau garansi" yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/penjamin.

Jadi apabila melihat dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *kafalah* adalah suatu akad penjaminan, dimana pihak ketiga menjamin pihak kedua atas hutang yang dimiliki.

Berikut ini adalah skema aplikasi akad *kafalah* pada lembaga keuangan Syariah (LKS).[26]

[25] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2015), h. 123

[26]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011),h.206

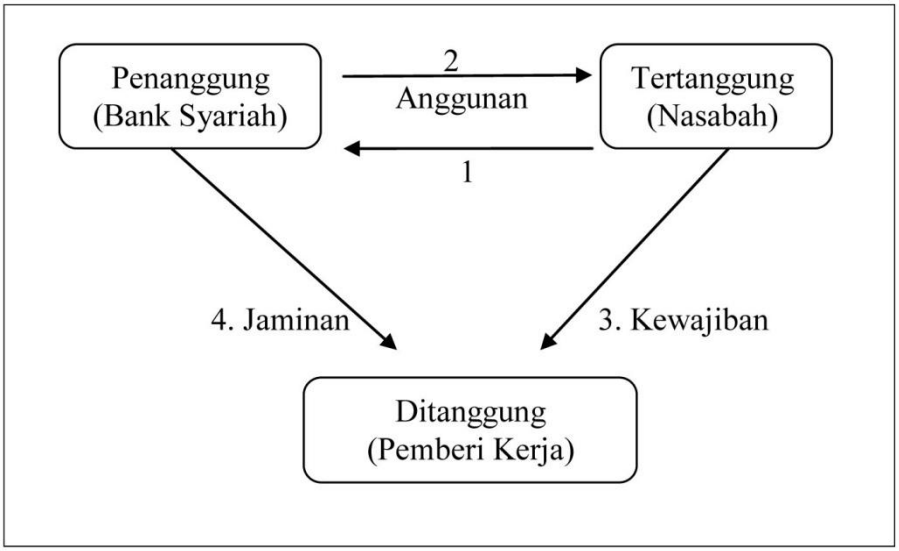


Keterangan :

a. Nasabah mengajukan permohonan penjaminan kepada Bank Syariah atas suatu pekerjaan yang dilaksanakan, dan Bank Syariah memberikan penjaminan/garansi kepada pemberi kerja atas pekerjaan tersebut.
b. Atas garansi yang diberikan oleh Bank Syariah, maka Bank Syariah meminta anggunan kepada tertanggung/nasabah.
c. Nasabah wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak antara nasabah dan pemberi kerja.
d. Bila nasabah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak maka Bank Syariah akan menanggung kerugian.

**2. Dasar Hukum *Kafalah***

*Kafalah* merupakan bentuk kegiatan sosial yang disyariatkan oleh Al-Qur'an dan Hadits.

a. Al-Qur'an

Q.S Yusuf ayat 66

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

*"Dia (Yakub) berkata,"Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung (musuh)". Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia (Ya'kub) berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan".*[27]

b. Al-Hadits.

Landasan syariah dari pemberian fasilitas dalam bentuk jaminan *Kafalah* pada ayat di atas dipertegas dalam Hadist seperti dibawah ini,

[27]Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan* ...h.327

اَلْصُّلْحُ جَا ئِزٌ بَيْنَ الْمَسْلِمِيْنَ إِلاَّصُلْحًا حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَلْمُسْلِمُو نَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَ لاً أَوْ أَ حَلَّ حَرَامًا

*"Perdamaian dapat dilakukan antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslim harus melaksanakan syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram."*[28]

اَلْعَارِ يَةُ مُؤَدَّةٌ وَلزَ عِيْمُ رِمٌ

*"Pinjaman hendaklah dikembalikan dan orang yang menjamin wajib membayar."(H.R Abu Daud dan Turmudzi).*[29]

c. Ijma

Ulama dan kaum muslimin bersepakat bahwa *kafalah* diperbolehkan, karena masyarakat membutuhkan akad semacam ini, *kafalah* dapat membantu beban orang yang berhutang agar lebih ringan atau bahkan lebih membebaskannya dari tanggungan hutang (kontemporer).

[28]Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), h.110

[29]Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), h.110

Adapun Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional yang membolehkan akad *kafalah* adalah sebagai berikut:

a. Fatwa No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*
b. Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*
c. Fatwa No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter Of Credit*

**3. Rukun dan Syarat *Kafalah***

Menurut Madzhab Hanafi, rukun*al-kafalah* satu, ijab dan kabul.[30] Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan syarat *kafalah adalah kafil, makful 'anhu, makful lahu, makful bih dan sighah.*

a. *Kafil,* yaitu orang yang menjamin, disyaratkan antara lain:
    1) *Baligh* (dewasa) dan berakal sehat
    2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, maka dari itu *kafil* tidak diperbolehkan anak kecil ataupun orang gila dimana dia tidak dapat mengelola hartanya dengan baik.
    3) Rela dengan tanggungan *kafalah* tersebut.[31]

[30] Sohari Sahrani, dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih…,* h.247

[31]Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.170

b. *Makful 'anhu*, yaitu orang yang dijamin oleh *kafil*, disyaratkan :

   1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada *kafil.*
   2) Dikenal oleh Penjamin[32]

c. *Makful lahu,* yaitu pihak ketiga yang berpiutang kepada *makful 'anhu,* syaratnya :

   1) Orang atau pihak yang berpiutang diketahui identitasnya oleh penjamin/jelas[33]
   2) Harus cakap hukum
   3) Harus ada pada saat akad
   4) Serta harus berakal

d. *Makful bih* adalah hutang, barang maupun pekerjaan yang dapat ditanggung oleh penjamin. Dalam KHES Pasal 294 menyebutkan bahwa syarat terkait objek *makful bih*, antara lain :

   1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan.
   2) Dapat dilaksanakan oleh penjamin

[32]Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah …,* h.170
[33]Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah…,* h.191

3) Merupakan piutang mengikat (lazim) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan
4) Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
5) Tidak diharamkan.

e. *Sighah*, yaitu ijab dan qabul. Yang disyaratkan harus jelas, mengandung makna jaminannya, serta dapat dimengerti oleh pihak yang bersangkutan dan mengikat.

**4. Jenis – Jenis *Kafalah***

Menurut Syafi'i Antonio dalam buku Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke praktik menyebutkan *kafalah* dalam Bank Syariah dibagi menjadi 5 jenis yaitu ;

a. *Kafalah Bin Nafs*, merupakan akad yang memberikan jaminan atas diri (*Personal Guarantee*). Sebagai contoh dalam praktik perbankan untuk bentuk *kafalah bin nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun Bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi Bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembiayaan ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

b. *Kafalah Bil Maal*, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang .

c. *Kafalah Bit Taslim*, Jenis *kafalah* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang pada waktu masa sewa berakhir. Jenis jaminan ini dapat dilaksanakan oleh Bank untuk kepentingan nasabah dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaaan *(leasing Company).* Jaminan pembayaran bagi Bank dapat berupa deposit/tabungan dan Bank dapat membebankan uang jasa *(fee)* kepada nasabah itu.

d. *Kafalah al-Munjazah*, adalah jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu.

e. *Kafalah al-Muallaqah*, bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *Kafalah al-Munazah*, baik boleh industri perbankan maupun Asuransi.[34]

## C. Tinjauan Umum *Ujrah*

### 1. Pengertian *Ujrah*

*Ujrah* dalam fiqih muamalah masuk kedalam wilayah Bab *Ijarah*, yang mana *al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti

[34]Syafi'i Antonio, *Bank Syariah..*, h. 124

menurut bahasanya adalah *al-iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah.[35] *Ujrah* yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar oleh nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah sebagai pembayaran manfaat.

Dalam dunia perbankan *ujrah* diistilahkan dengan *fee*/upah.Dalam ketentuannyaupah harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan ataupun buruh. Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian bahwa, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[36]

[35]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah…,*h.114

[36]Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2012), h.160

**2. Syarat *Ujrah***

Para ulama telah sepakat menetapkan syarat *ujrah/* upah, yaitu:

a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui

b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. [37]

[37]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia,2001), h.129